



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SURIPTO MARYANTO alias JHON RIP Bin Wono Sumito ;
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Umur/tgl lahir : 66 tahun / 31 Desember 1955.
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Sawahan Kl. Sangkrah Rt.001 Rw.011  
Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : buruh
9. Pendidikan : SD

Dalam perkara ini Terdakwa setelah ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap./34/II/2022/Reskrim tanggal 27 Februari 2022, dilakukan penahanan, ditahan dalam tahanan RUTAN, secara berturut-turut oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Didepan persidangan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt*



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Susunan Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN.Skt tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum yang isinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum yang maksudnya agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIPTO MARYANTO alias JHON RIP Bin WonoSumito, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2. KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik ,1 lembar kertas girik Cajikia , 1 buah bollpoint, 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ; dan uang tunai sebesar Rp.62.000,- dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana/Requisitor dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya menyatakan, mohon putusan yang seadil-adilnya



ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURIPTO MARYANTO alias Jhon RIP Bin Wono Sumito, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 22.00. Wib.atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kp.Sawah Rt.001 Rw.011 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha judi itu,dengan tidak peduli dipenuhinya sesuatu tata cara .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu tersebut diatas, terdakwa SURIPTO MARYANTO alias Jhon Rip Bin Wono Sumito pada mulanya Terdakwa menjual kupon perjudian jenis Kupon CAPJIKIA selanjutnya terdakwa memberikan kesempatan kepada para pembeli dengan cara para pembeli memasang nomor judi Capjikia dengan kode angka 1 sampai dengan angka 6 hitam dan kode angka 1 sampai dengan 6 merah, nomor 1. (satu) sampai dengan nomor 6. (enam) yang disebut dengan warna hitam yang masing-masing nomor tersebut punya nama sebagai berikut, yaitu : 1= bernama petik, 2= bernama plompong, 3= bernama gunung, 4= bernama cawang, 5= bernama kantong dan 6= bernama kerok; Sedangkan untuk nomor 1.(satu) sampai nomor 6.(enam) yang lainnya disebut warna merah yang masing-masing nomor mempunyai nama : 1x bernama ratu, 2x bernama dimpil, 3x bernama ciwir, 4x bernama gundul, 5x bernama babi dan 6x bernama ningkrang, dimana sewaktu terdakwa pasang nomor judi tersebut dengan cara mengumpulkan pasangan dari pembeli, selaku pembeli ( jika pasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,- dan cocok maka pemasang akan mendapatkan kemenangan 10 kali lipat atau Rp10.000,-. Jika pemasang cocok dengan pesanan dengan cara memesan angka maka jika cocok pesan angkanya maka akan mendapat uang 10 kali lipat sesuai jumlah uang pemesannya namun jika tidak cocok maka uang akan ditarik oleh terdakwa sebagai keuntungannya.

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang menjual nomor judi Capjikia terdakwa tertangkap aparat Polisi bersama barang buktinya berupa;
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan angka dan nilai taruhannya.
  - 1 (satu) buah Bollpoint ,
  - Uang tunai senilai Rp62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis capjikia yang dilakukan / diikuti oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib.

Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya. Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

**Saksi I, nama lengkap ERWAN SETYO NUGROHO :**

- Benar saksi menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 saksi bersama dengan rekan satu Tim Mabur Rochim, telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Kampung Sawahan Rt.001 Rw.011 Kl.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Surakarta ada orang melakukan perjudian selanjutnya saksi bersama tim mendatangi dan terus melakukan penanganaman terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Oppo warna biru metalik dan uang tunai sebesar Rp.62.000,- ,1 lembar kertas girik Cajikia , 1 buah bollpoint, 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia dimana uang tersebut digunakan sebagai pasangan judi capjikia;
- Benar, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa terdakwa sedang bermain judi capjikia melalui pesanan SMS dan untuk mendapatkan nomor yang keluar dilakukan melalui internet selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tempat perjudian. terdakwa memberikan kesempatan kepada para pembeli dengan cara para

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli memasang nomor judi Capjikia dengan kode angka 1 sampai dengan angka 6 hitam dan kode angka 1 sampai dengan 6 merah, nomor 1. (satu) sampai dengan nomor 6. (enam) yang disebut dengan warna hitam yang masing-masing nomor tersebut punya nama sebagai berikut, yaitu : 1= bernama petik, 2= bernama plompong, 3= bernama gunung, 4= bernama cawang, 5= bernama kantong dan 6= bernama kerox ;Sedangkan untuk nomor 1.(satu) sampai nomor 6.(enam) yang lainnya disebut warna merah yang masing-masing nomor mempunyai nama : 1x bernama ratu, 2x bernama dimpil, 3x bernama ciwir, 4x bernama gundul, 5x bernama babi dan 6x bernama ningkrang, dimana sewaktu terdakwa pasang nomor judi tersebut dengan cara mengumpulkan pasangan dari pembeli , selaku pembeli ( jika pasang Rp.1.000,- dan cocok maka pemasang akan mendapatkan kemenangan 10 kali lipat atau Rp10. 000,-);

- Jika pemasang cocok dengan pesananan dengan cara memesan angka maka jika cocok pesan angkanya maka akan mendapat uang 10 kali lipat sesuai jumlah uang pemesannya namun jika tidak cocok maka uang akan ditarik oleh terdakwa sebagai keuntungannya;
- Benar, permainan judi capjikia tersebut tidak ada ijinnya dari yang berwenang.

## **Saksi II, nama lengkap MABRUR ROCHIM**

- Keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan saksi 1.ERWAN SETYO NUGROHO tersebut diatas, karena rekan satu tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa orang bernama SURIPTO MARYANTO pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022.
- Benar, permainan menggunakan alat berupa HP merk Oppo dengan taruhan uang, dimana pemasang memilih salah satu nomor yaitu : 1= bernama petik, 2= bernama plompong, 3= bernama gunung, 4= bernama cawang, 5= bernama kantor dan 6= bernama kerox ( 1= s/d 6= disebut nomor hitam) dan 1x bernama ratu, 2x bernama dimpil, 3x bernama ciwir, 4x bernama gundul, 5x bernama babi dan 6x bernama ningkrang (1x s/d 6x disebut nomor merah).
- Saksi mendapatkan nomor melalui internet dan bila pemasang mendapatkan nomor yang sama dengan yang dikeluarkan Bandar maka pemasang mendapatkan 10 kali lipat dari uang yang dipasang, tetapi bila tidak sama maka uang pasangan milik Bandar, dan pemasangan selanjutnya sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang nomor capjikia kepada saksi melalui SMS ke nomor HP saksi yang terakhir : 2x sebesar Rp7.000,- ; 2= sebesar Rp3.000,- ; 5= sebesar Rp7.000,- dan 6x sebesar Rp3.000,- dan permainan judi capjikia tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik;
- 1 lembar kertas girik Cajikia;
- 1 buah bollpoint;
- 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia;
- Uang Tunai sebesar Rp. 62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SURIPTO MARYANTO alias JHON RIP Bin Wono Sumito** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, terdakwa bermain judi jenis Capjikia dimana peran terdakwa sebagai penjual kupon Capjikia;
- Benar, permainan menggunakan alat berupa HP merk Oppo dengan taruhan uang, dimana pemasang memilih salah satu nomor yaitu : 1= bernama petik, 2= bernama plompong, 3= bernama gunung, 4= bernama cawang, 5= bernama kantor dan 6= bernama kerok ( 1= s/d 6= disebut nomor hitam) dan 1x bernama ratu, 2x bernama dimpil, 3x bernama ciwir, 4x bernama gundul, 5x bernama babi dan 6x bernama ningkrang (1x s/d 6x disebut nomor merah).
- Terdakwa sebagai sebagai Bandar dan bila pembeli kupon capjikia mendapatkan sesuai dengan nomor yang dipasang mendapat perolehan sebanyak 10 kali lipat dari uang yang dipasang, tetapi bila tidak sama maka uang pasangan tersangka milik Bandar, dan pemasangan selanjutnya sama.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi capjikia tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Benar, barang bukti yang ditemukan ada pada tersangka berupa 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik dan uang tunai sebesar Rp62.000,- ,1 lembar kertas girik Cajikia, 1 buah bollpoint, 2 lembar kertas rekapan Capjikia dimana uang tersebut digunakan sebagai pasangan judi capjikia.

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan perjudian Capjikia tersebut untuk mengisi kesepian saja

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu : 1. Saksi Erwan Setyo Nugroho, dan 2. Saksi Maburr Rochim maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapatlah diperoleh fakta-fakta Yuridis/Hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena menjual kupon judi Cap Ji Kia;
- Bahwa, Terdakwa tahu dalam menjual kupon judi Cap Ji Kia tersebut adalah melanggar undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah saya di Sawahan RT01, RW011 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta;
- Bahwa, dalam perjudian Cap Ji Kia tersebut Terdakwa sebagai penjual dan sebagai bandar yang menerima dan yang membayarkan uang kepada pemasang yang cocok dengan tebakannya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan judi Cap Ji Kia tersebut, dengan cara orang yang memasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa dengan pembelian sesuai kemauan orang yang akan pasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa catat dan saya berikan girik kertas yang berisi tulisan angka sesuai simbol nama Cap Ji Kia dan nominal pasang yang dipesan oleh orang kepada Terdakwa, setelah itu ketika nomer Cap Ji Kia sudah keluar sesuai dengan aplikasi 12 Ki Ageng kemudian Terdakwa membayar kepada orang yang pasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa apabila nomer Cap Ji Kia yang dipasang sesuai dengan nama Cap Ji Kia yang tercantum di aplikasi 12 Ki Ageng (aplikasi yang Terdakwa gunakan untuk menentukan kekalahan dan kemenangan bagi orang yang memasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa), dan Terdakwa tidak membayar kepada orang yang salah memasang nomer Cap Ji Kia;
- Dalam sehari ada 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa, angka yang ditawarkan kepada pemasang ada 12 (dua belas) dengan nama-nama, sebagai berikut :
  - 1= Namanya Petik, 1X Namanya Ratu,
  - 2= Namanya Plompong, 2X Namanya Dimpil,
  - 3= Namanya Gunung, 3X Namanya Ciwir,

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4= Namanya Cawang, 4X Namanya Empat cina,
- 5= Namanya Kantong, 5X Namanya Babi,
- 6= Namanya Kerok, 6X Namanya Enam cina.

- Bahwa, Pemasang kalau tebakannya tepat dengan angka yang keluar akan mendapatkan 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan;
- Bahwa, Terdakwa Belum lama berjualan;
- Bahwa dalam sehari mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam perjudian Cap Ji Kia tersebut sifatnya untung-untungan, ada yang dapat dan ada yang tidak dapat;
- Bahwa, barang bukti berupa 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik dan uang tunai sebesar Rp.62.000,- ,1 lembar kertas girik Cajikia , 1 buah bollpoint, 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia yang dipergunakan dalam perjudian tersebut, dimana uang tersebut digunakan sebagai pasangan judi capjikia.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta Yuridis/Hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didepan persidangan diajukan dengan dakwaan tunggal, dalam hal mana Terdakwa didakwa dalam pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan Terdakwa diajukan dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara;



## Ad.1. Unsur :Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum, yakni segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, dalam hal ini bisa berupa orang (Natuurlijk persoon) atau badan hukum (Rechts person). Namun demikian diawal persidangan sebelum pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas lengkap para para terdakwa, dan atas keterangan para terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para terdakwa sebagaimana disampaikan dalam persidangan dengan yang diuraikan didalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terdapat kecocokan dan kesesuaian, dengan demikian dengan diajukannya para terdakwa yang diajukan didepan persidangan menurut Majelis Hakim sudah tepat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Barang Siapa Orang telah terpenuhi adanya, namun perbuatannya akan dibuktikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

## Ad2. Unsur :Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 1. Saksi Erwan Setyo Nugroho, dan 2. Saksi Mabur Rochim maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dapat diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Sawahan RT01, RW011 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas karena kedapatan dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tatacara, dengan cara orang yang memasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa dengan pembelian sesuai kemauan orang yang akan pasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa catat dan Terdakwa berikan girik kertas yang berisi tulisan angka sesuai simbol nama Cap Ji Kia dan nominal pasang yang dipesan oleh orang kepada Terdakwa,



setelah itu ketika nomer Cap Ji Kia sudah keluar sesuai dengan aplikasi 12 Ki Ageng kemudian Terdakwa membayar kepada orang yang pasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa apabila nomer Cap Ji Kia yang dipasang sesuai dengan nomer Cap Ji Kia yang tercantum di aplikasi 12 Ki Ageng (aplikasi yang Terdakwa gunakan untuk menentukan kekalahan dan kemenangan bagi orang yang memasang nomer Cap Ji Kia kepada Terdakwa), dan Terdakwa tidak membayar kepada orang yang salah memasang nomer Cap Ji Kia, dalam sehari ada 7 (tujuh) kali putaran dan hasil penjualan dalam 1 (satu) hari tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp62.000,- ( Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terpenuhilah unsur ke-2 (dua) dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 (dua) tersebut, terbuktiilah semua unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, semua unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa secara sah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang, selaras dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bertanggung jawab sepenuhnya menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum



Acara Pidana (KUHP) dan pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dalam rangka menjalani masa hukuman, selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik ,
- 1 lembar kertas girik Cajikia ,
- 1 buah bollpoint,
- 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia, oleh karena ke-4 (empat) barang

bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan didalam melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap ke-4 (empat) barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp.62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut diatas dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi negara maka terhadap barang bukti uang senilai Rp62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya perlu dipertimbangkan hal-hal, sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Mengingat, ketentuan dari pasal 303 ayat (1) ke-2.KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa, **SURIPTO MARYANTO alias JHON RIP Bin WONO SUMITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURIPTO MARYANTO alias JHON RIP Bin WONO SUMITO**, tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1.bh HP merk Oppo warna biru metalik;
  - o 1 lembar kertas girik Cajikia;
  - o 1 buah bollpoint;
  - o 2 lembar kertas rekapan Cap ji kia;
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
    - o Uang Tunai sebesar Rp62.000,- (Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
  - Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 7 JUNI 2022,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SRI KUNCORO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua SUNARYANTO, S.H.,M.H., dan ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada saat juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh SUTARNO, S.H.,M.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, serta Terdakwa secara eelektronik;

Hakim Anggota  
TTD

SUNARYANTO, S.H., M.H.  
TTD

ENDANG MAKMUN, S.H., M.H

Hakim Ketua  
TTD

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
TTD

SRI MULYANTO, S.H.